



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAEPUL ANGWAR ALS GAGU BIN WASEN**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Warnasari RT. 05 RW. 02 Desa Sukamaju  
Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Saepul Angwar Als Gagu Bin Wasen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu NANDA PUTRI DHANINGRUM, SH., Penasehat Hukum berkantor di Kantor DONI NURHIDAYAT, SH.,MM, beralamat di Jl. Raya Kalijati Timur No 206 Kalijati Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2022 Nomor 247/Pen.Pid/2022/PN.Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sng tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL ANGWAR alias GAGU Bin WASEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 Gram Jenis Sabu Secara Melawan Hukum*" sebagaimana Dakwaan Tunggal yakni Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL ANGWAR alias GAGU Bin WASEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 5,2970 gram*);
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan *stye professional*;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) buah HP android merk Realme C1 warna biru.  
*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan dimana Penuntut Umum lebih menekankan hukum sebagai alat balas dendam bukan sebagai koreksi. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bukan Target Operasi, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAEPUL ANGWAR alias GAGU Bin WASEN** pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Gang Pabrik Kp.Rancasari Ds.Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina (sabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa telah mengambil 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal disuga narkotika jenis sabu dari Sdr. Damud (DPO Polres Subang Nomor : DPO/72/IX/2022/Res Narkoba Tanggal 19 September 2022).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Hayun Alyudin Trisno dan saksi Asep Nandang yang merupakan anggota Polsek Pamanukan pada saat sedang melakukan patroli melihat terdakwa yang mencurigakan dengan posisi berdiri di Pinggir Jalan Gang Pabrik Kp.Rancasari Ds.Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan stye professional. Kemudian saksi Hayun Alyudin Trisno dan saksi Asep Nandang menghampiri terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal disuga narkotika jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna putih didalam tas slempang yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dipakai oleh terdakwa pada saat itu. Dimana 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian saksi Hayun Alyudin Trisno dan saksi Asep Nandang mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Subang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4240/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi S.Si., Apt. M.M dan Tri Wulandari, S.H yang diketahui oleh Plt. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Ari Kurniawanjati, ST.M.Si, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3440 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina (sabu) No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAYUN ALYUDIN TRISNO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan saksi Asep Nandang yang merupakan anggota Polsek Pamanukan pada saat sedang melakukan patroli melihat terdakwa yang mencurigakan dengan posisi berdiri di Pinggir Jalan Gang Pabrik Kp.Rancasari Ds.Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan stye professional.
  - Bahwa kemudian saksi Hayun Alyudin Trisno dan saksi Asep Nandang menghampiri terdakwa dan memeriksa ditemukan 7 (tujuh) bungkus



plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna putih didalam tas slempang yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu. Dimana 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi menghampiri terdakwa sempat mau melarikan diri dan membuang barang bukti yang dibawanya ;
- Bahwa kemudian saksi Hayun Alyudin Trisno dan saksi Asep Nandang mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Subang.
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ASEP NANDANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan saksi Hayun Alyudin Trisno yang merupakan anggota Polsek Pamanukan pada saat sedang melakukan patroli melihat terdakwa yang mencurigakan dengan posisi berdiri di Pinggir Jalan Gang Pabrik Kp.Rancasari Ds.Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang sambil membawa 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan stye professional.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Hayun Alyudin Trisno menghampiri terdakwa dan memeriksa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna putih didalam tas slempang yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu. Dimana 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menghampiri terdakwa sempat mau melarikan diri dan membuang barang bukti yang dibawanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Subang.
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Pamanukan yang sedang melakukan patroli Pinggir Jalan Gang Pabrik Kp.Rancasari Ds.Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 wib dikarenakan menguasai narkotika jenis sabu titipan untuk diserahkan lagi kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal disuga narkotika jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna putih didalam tas slempang warna biru bertuliskan stye professional yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu. Dimana 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Damud (DPO) yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 06.00 di Tugu pinggir jalan Patokbeusi Kec. Patokbeusi Kab. Subang berdasarkan petunjuk sdr. Damud untuk diserahkan lagi kepada orang lain dengan cara di tempel sesuai peta lokasi/map yang diarahkan oleh sdr Damud. Akan tetapi belum sempat Terdakwa tempel sudah lebih dulu tertangkap polisi ;
- Bahwa keuntungannya Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu gratis dan terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum menerima upahnya ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penyerahan sabu dari sdr. Damud ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu (*sisa Laboratories Kriminalistik dengan berat netto 5,2970 gram*);
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan *stye professional*;
- 1 (satu) buah HP android merk Realme C1 warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4240/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi S.Si., Apt. M.M dan Tri Wulandari, S.H yang diketahui oleh Plt. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Ari Kurniawanjati, ST.M.Si, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3440 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Pamanukan yang sedang melakukan patroli Pinggir Jalan Gang Pabrik Kp.Rancasari Ds.Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 wib dikarenakan menguasai narkoba jenis sabu titipan untuk diserahkan lagi kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal disuga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna putih didalam tas slempang warna biru bertuliskan *stye professional* yang dipakai oleh terdakwa pada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu. Dimana 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Damud (DPO) yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 06.00 di Tugu pinggir jalan Patokbeusi Kec. Patokbeusi Kab. Subang berdasarkan petunjuk sdr. Damud untuk diserahkan lagi kepada orang lain dengan cara di tempel sesuai peta lokasi/map yang diarahkan oleh sdr Damud. Akan tetapi belum sempat Terdakwa tempel sudah lebih dulu tertangkap polisi ;
- Bahwa keuntungannya Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu gratis dan terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum menerima upahnya ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima penyerahan sabu dari sdr. Damud ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Terdakwa **SAEPUL ANGWAR ALS GAGU BIN WASEN**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

**Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” terkait dengan adanya penyalahgunaan dan/ atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta ketentuan Pasal 12 dimana Narkotika Golongan I juga dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti berupa surat yang diajukan di depan persidangan diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamanukan yang sedang melakukan patroli Pinggir Jalan Gang Pabrik Kp.Rancasari Ds.Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.00 wib dikarenakan menguasai narkoba jenis sabu titipan untuk diserahkan lagi kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna hitam dan 14 (empat belas) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal disuga narkoba jenis sabu yang dililit kembali menggunakan lakban warna putih didalam tas slempang warna biru bertuliskan stye professional yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Damud (DPO) yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 06.00 di Tugu pinggir jalan Patokbeusi Kec. Patokbeusi Kab. Subang berdasarkan petunjuk sdr. Damud untuk diserahkan lagi kepada orang lain dengan cara di tempel sesuai peta lokasi/map yang diarahkan oleh sdr Damud. Akan tetapi belum sempat Terdakwa tempel sudah lebih dulu tertangkap polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4240/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi S.Si., Apt. M.M dan Tri Wulandari, S.H yang diketahui oleh Plt. Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri Ari Kurniawanjati, ST.M.Si, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3440 gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 5,2970 gram*), 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan *stye professional*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Realme C1 warna biru, oleh karena dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL ANGWAR ALS GAGU BIN WASEN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*sisa Laboratories Kriminalistis dengan berat netto 5,2970 gram*);
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan stye professional;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah HP android merk Realme C1 warna biru.  
**Dirampas untuk negara.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati, S, S.H., Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)